



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Page 6174-6187

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Yuridis Terhadap Pemusnahan Barang Hasil Tegahan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang Tidak Dijual Secara Lelang

Ummi Maskanah^{1✉}, Gialdes Evan Ryandi², M. Fajri Reznandya Sugandi³

Universitas Pasundan

Email: ummi.maskanah@unpas.ac.id^{1✉}

Abstrak

Lelang merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menjual barang melalui penawaran harga terbuka antara petugas lelang dan peserta lelang. Proses ini dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu Lelang Wajib dan Lelang Sukarela, dengan Lelang Wajib terbagi menjadi Lelang Eksekusi dan Lelang Noneksekusi. Dalam konteks kepabeanan, lelang memiliki peran yang signifikan, terutama dalam pengelolaan barang tegahan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Barang tegahan yang tidak memenuhi prosedur kepabeanan dapat dilelang atau dimusnahkan, tergantung pada status kepemilikannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi objek lelang yang dapat dan tidak dapat dijual melalui lelang serta alasan dari tidak dilakukannya pelelangan terhadap barang hasil tegahan Bea Cukai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif, dengan mengkaji teori, doktrin, dan norma hukum yang relevan, serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur pelelangan barang di sektor kepabeanan dengan analisis kualitatif. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai prosedur lelang dan pemusnahan barang tegahan oleh Bea Cukai, serta implikasi hukumnya terhadap kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: *Lelang, Barang Tegahan, Bea Cukai*

Abstract

Auction is one of the methods used to sell goods through open price bidding between the auction officer and the auction participants. This process can be categorized into two types, namely Mandatory Auction and Voluntary Auction, with Mandatory Auction being divided into Execution Auction and Non-Execution Auction. In the context of customs, auction plays a significant role, particularly in the management of seized goods by the Directorate General of Customs and Excise. Seized goods that do not meet customs procedures may be auctioned or destroyed, depending on the ownership status. This research aims to identify auctionable and non-auctionable items, as well as the reasons for not auctioning certain seized goods. The research method used is a juridical-normative approach, examining relevant theories, doctrines, and legal norms, as well as analyzing regulations governing the auction of goods in the customs sector through qualitative analysis. This study is expected to provide a clearer understanding of the auction and destruction procedures for seized goods by Customs and Excise, as well as its legal implications on compliance with applicable regulations.

Keywords: *Auction, Seized Goods, Customs and Excise*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi terikat erat dengan kebijakan pemerintah yang merupakan produk hukum yang sah sebagai dasar suatu kebijakan ekonomi negara. Kebijakan ini mencakup peraturan-peraturan, undang-undang, dan langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk mengatur, mengelola, dan mengoptimalkan berbagai sektor ekonomi, seperti sektor industri, perdagangan, investasi, tenaga kerja, dan lain-lain. Kebijakan yang jelas dan tepat akan menciptakan iklim usaha yang kondusif, mendorong pertumbuhan sektor-sektor strategis, serta meningkatkan daya saing nasional. Salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah lelang.

Lelang sebagai metode penawaran harga atau distribusi barang dan jasa, dapat meningkatkan efisiensi pasar, memastikan alokasi sumber daya yang optimal, dan mendorong persaingan sehat antar pelaku ekonomi. Pemerintah, melalui kebijakan lelang, dapat memastikan bahwa aset negara dikelola dengan baik, investasi dapat terjamin, dan proyek-proyek besar dapat dilaksanakan dengan harga yang adil. Oleh karena itu, kebijakan lelang yang transparan dan akuntabel menjadi salah satu elemen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Berkaitan dengan uraian diatas, lelang memiliki suatu peran lain dalam perspektif ekonomi, dalam buku Hukum Lelang: Teori, Dinamika, dan Perkembangannya yang dikarang oleh Ummi Maskanah dan Aang Achmad, disebutkan perannya diantara lain:

1. Memberikan jawaban pasti terkait harga atau nilai suatu barang atas subjektivitas seseorang yang berpengaruh terhadap kualitas barang, kreativitas pembuatan, dan nilai artistik suatu barang.
2. Memberi jawaban pasti terkait harga atau nilai suatu barang pada saat situasi perekonomian tidak menentu.
3. Memberi jawaban pasti terkait kepemilikan suatu barang.
4. Harga yang terbentuk pada lelang menjadi standar atau barometer (price reference) dalam sektor ekonomi tertentu.

Maka daripada itu, Pelaksanaan suatu lelang diatur secara rinci dan jelas dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Selain dari peran lelang dalam perspektif ekonomi dan PMK yang mengatur petunjuk pelaksanaan lelang, Pada umumnya lelang dapat disamakan dengan jual beli, lelang mengandung unsur-unsur yang tercantum dalam definisi jual beli, seperti penjual-pembeli sebagai subjek hukum, baik lelang maupun jual beli memiliki tujuan yang sama, yaitu mentransfer kepemilikan barang atau properti dari penjual kepada pembeli. Kemudian adanya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai syarat-syarat transaksi, meskipun dalam lelang, kesepakatan harga dicapai melalui proses tawar-menawar terbuka, sementara dalam jual beli, kesepakatan lebih bersifat bilateral dan lebih fleksibel.

Lelang tidak terlepas dari kepabeanan, karena dalam proses pelelangan barang, sering kali melibatkan prosedur dan aturan yang berkaitan dengan bea cukai, termasuk peraturan impor, ekspor, dan penanganan barang-barang yang melewati perbatasan. Kepabeanan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Unsur pelaksana tugas pokok yang berkaitan dengan bidang kepabeanan dan cukai dengan fungsi Departemen Keuangan adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Bea dan Cukai merupakan salah satu Lembaga Pemerintah di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas memungut bea dan cukai terhadap barang yang keluar atau masuk daerah pabean agar pelaksanaan, pengawasan, pelarangan, dan pembahasan menjadi efektif dan terkoordinasi.

Dalam kepabeanan ada yang disebut dengan barang tegahan, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tegahan berarti apa yang ditegah; larangan; cegahan. Maka dapat disimpulkan bahwa barang tegahan ialah barang yang dilarang. Atau barang yang dikategorikan sebagai barang-barang yang belum atau tidak memenuhi prosedur kepabeanan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Barang tegahan Bea Cukai yang dapat dilelang yakni, Barang-barang dimaksud terdiri dari tiga kriteria, yaitu barang yang dinyatakan tidak dikuasai (BTD), barang yang dikuasai negara (BDN), dan barang yang menjadi milik negara (BMN).

Berkaitan dengan uraian diatas, terdapat barang tegahan yang tidak melalui pelelangan, barang tersebut dimusnahkan oleh bea cukai. Dalam hal ini, Bea Cukai memiliki kewenangan untuk memusnahkan barang-barang tersebut guna melindungi masyarakat dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Proses pemusnahan ini dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan, dengan pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan atau pelanggaran lebih lanjut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dalam hal ini merumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana suatu benda dapat memenuhi kriteria untuk ditentukan sebagai objek lelang?
2. Bagaimana penerapan ketentuan pelelangan dalam Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian perkara lingkungan, yaitu: Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas- asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendasarkan pada data sekunder. Jadi dalam penelitian ini data diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis, yaitu

menganalisis permasalahan dan putusan pengadilan dari sudut pandang/menurut ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku. Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisis dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif. Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan selektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kriteria Serta Jenis Objek Lelang

Lelang merupakan proses penjualan barang secara terbuka untuk umum dengan mekanisme penawaran harga, baik secara tertulis maupun lisan, yang dilakukan secara meningkat atau menurun hingga mencapai harga tertinggi, yang diawali dengan pengumuman lelang. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, ada yang disebut dengan Lelang Wajib yaitu, lelang yang dilakukan untuk menjual barang sesuai dengan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen yang memiliki kekuatan hukum setara, atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan penjualan melalui lelang.

Pasal 2 PMK No. 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyebutkan lelang wajib terdiri atas:

1. Lelang Eksekusi, yang merujuk pada lelang yang bertujuan untuk menjual barang berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen yang memiliki kekuatan hukum yang setara, atau untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Lelang Noneksekusi, yaitu lelang yang dilakukan untuk menjual barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dijual melalui mekanisme lelang.

Selain itu, PMK No. 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyebutkan mengenai Objek Lelang dalam Pasal 6 Peraturan tersebut, objek lelang dikategorikan menjadi:

1. Setiap barang yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bersifat bergerak atau tidak bergerak, dapat habis digunakan atau tidak, serta memiliki potensi untuk diperdagangkan, digunakan, dimanfaatkan, atau dinikmati, dan memiliki nilai ekonomi.

2. Barang tidak berwujud meliputi Hak untuk menikmati barang, hak penagihan (piutang), hak kekayaan intelektual, hak penyiaran atau penerbitan, surat berharga, serta barang tidak berwujud lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Sedangkan yang dimaksudkan dengan Hak Menikmati Barang meliputi Hak menikmati atau memanfaatkan barang, serta hak-hak lain yang bersifat serupa dan sementara.

Secara umum, lelang memiliki kesamaan dengan jual beli, seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Oleh karena itu, larangan mengenai barang yang tidak dapat dijual juga berlaku pada barang yang tidak boleh dilelang, di antaranya:

1. Barang yang Terkait dengan Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya, diatur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang melarang peredaran narkotika dan barang-barang yang berhubungan dengan narkotika yang tidak dapat diperdagangkan atau dilelang.
2. Barang yang Melanggar Hak Kekayaan Intelektual, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang melarang penjualan dan pelelangan barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta atau paten.

Berdasarkan uraian diatas, yang pada umumnya barang yang tidak dapat dilelang adalah barang yang telah dilarang oleh Undang-Undang untuk dilelang, serta barang yang bukan merupakan milik sah pihak yang melakukan lelang. Selain itu, terdapat barang lain yang tidak bisa dilelang, seperti barang tegahan Bea Cukai yang dinyatakan bahwa barang tersebut harus dimusnahkan.

Wewenang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk Memusnahkan dan Menjual Secara Lelang Terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai, dikuasai Negara, dan Barang Yang Menjadi Milik Negara

Wewenang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan lelang terhadap barang yang tidak dikuasai diatur dalam Pasal 66 ayat (3), barang yang dikuasai Negara diatur dalam Pasal 69, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Barang yang dinyatakan sebagai barang tidak dikuasai Negara yang:

- a. Busuk segera dimusnahkan;
- b. Karena sifatnya tidak tahan lama, rusak, berbahaya, atau pengurusannya memerlukan biaya tinggi dapat segera dilelang dengan memberitahukan secara tertulis kepada pemiliknya;

- c. Merupakan barang yang dilarang dinyatakan menjadi milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73; atau
- d. Merupakan barang yang dibatasi disediakan untuk diselesaikan oleh pemiliknya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak disimpan di Tempat Penimbunan Pabean. (Tidak termasuk dalam barang yang dikuasai Negara)

Pelelangan tersebut dilakukan melalui lelang umum yang penjualan barangnya dilakukan melalui kantor lelang negara. Hasil lelang umum dikurangi Bea Masuk yang terutang dan biaya yang harus dibayar, sisanya disediakan untuk pemiliknya. Pejabat Bea dan Cukai memberitahukan sisa hasil lelang secara tertulis kepada pemiliknya dalam waktu tujuh hari setelah tanggal pelelangan. Sisa hasil lelang yang tidak diambil oleh pemiliknya dalam jangka waktu sembilan puluh hari setelah tanggal pemberitahuan sisa hasil lelang, menjadi milik Negara. Harga terendah untuk barang yang akan dilelang ditetapkan oleh Menteri Keuangan (diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, bagian B perihal Dokumen Persyaratan Lelang). Apabila harga dari barang yang ditetapkan tidak tercapai, maka barang dapat dimusnahkan atau untuk tujuan lain atas persetujuan Menteri.

Direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan, melakukan Pemusnahan, Penetapan Status Penggunaan, Hibah, atau pelelangan dengan penyesuaian nilai, terhadap barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau barang yang dikuasai negara setelah mendapatkan persetujuan Menteri. Barang hasil tegahan Bea Cukai hanya dapat dilelang melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia melalui Pejabat Lelang Kelas I. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berperan sebagai Penjual objek lelang, bukan sebagai pelaksana penjualan secara lelang.

Prosedur Pelelangan Eksekusi Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai atau Barang yang Dikuasai Negara Eks Kepabeanan dan Cukai

Pelelangan barang yang dinyatakan tidak dikuasai dan barang yang dikuasai negara diatur dalam BAB V Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2019 tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, dan Barang Yang Menjadi Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Pemilik, importir, dan/atau kuasanya

atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau barang yang dikuasai negara yang telah ditetapkan untuk dilelang, dilarang menjadi peserta lelang dalam pelelangan barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau dikuasai oleh Negara.

Lelang Eksekusi berkaitan dengan barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau barang yang dikuasai negara eks kepabeanan dan cukai merupakan Lelang Wajib yang pelaksanaan Lelangnya dilakukan oleh Pejabat Lelang yang berwenang yaitu Pejabat Lelang Kelas I. Pejabat Lelang Kelas I adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan yang diangkat sebagai Pejabat Lelang.

(Lampiran PMK Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang bagian B perihal Dokumen Persyaratan Lelang)

Lelang Eksekusi barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau barang yang dikuasai negara eks kepabeanan dan cukai terdiri atas:

a. Dokumen khusus permohonan Lelang:

1. fotokopi kutipan buku catatan pabean mengenai barang yang dinyatakan tidak dikuasai untuk barang yang dinyatakan tidak dikuasai, atau surat keputusan/penetapan Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tentang barang yang dikuasai negara untuk barang yang dinyatakan dikuasai Negara;
2. fotokopi keputusan Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tentang penjualan barang yang dinyatakan tidak dikuasai/barang yang dikuasai negara;
3. salinan/fotokopi surat keputusan pembentukan panitia Lelang;
4. Asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus dilengkapi dengan surat pernyataan/surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya; dan
5. salinan/fotokopi laporan hasil penilaian/penaksiran atau dokumen ringkasan hasil penilaian/penaksiran yang dibuat oleh penilai/penaksir yang melakukan penilaian/penaksiran yang memuat nomor laporan, objek penilaian, indikasi nilai dan tanggal penilaian/penaksiran.

b. Dokumen khusus pelaksanaan Lelang:

1. Bukti pengumuman lelang; dan

2. Berita acara pelaksanaan Penjelasan Lelang apabila barang yang dilelang merupakan benda bergerak dengan total nilai limit paling sedikit Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

Risalah Lelang dibuat setiap permohonan Lelang, namun untuk Lelang Eksekusi barang temuan dan Lelang Eksekusi barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau barang yang dikuasai negara eks kepabeanan dan cukai, dibuat per kasus. (Format Penyusunan Minuta Risalah Lelang: Penjelasan PMK 122 Tahun 2023).

Barang hasil tegahan Bea Cukai yang dapat dilelang adalah barang-barang yang belum atau tidak memenuhi prosedur kepabeanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178 Tahun 2019 tentang Penyelesaian terhadap Barang yang Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara dan Barang yang Menjadi Milik Negara. Barang-barang dimaksud terdiri dari tiga kriteria, yaitu barang yang dinyatakan tidak dikuasai (BTD), barang yang dikuasai negara (BDN), dan barang yang menjadi milik negara (BMN). Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Ditjen Bea dan Cukai, Syarif Hidayat mengatakan bahwa BTD, BDN, dan BMN yang memiliki nilai ekonomis selama tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dijual secara lelang sebagai penambahan pendapatan Negara. Barang yang dinyatakan tidak dikuasai adalah barang-barang yang:

- a. Busuk, segera dimusnahkan;
- b. Karena sifatnya:
 - Tidak tahan lama, antara lain barang yang cepat busuk seperti buah segar dan sayur segar;
 - Merusak atau mencemari barang lainnya, seperti asam sulfat dan belerang;
 - Berbahaya, seperti barang yang mudah meledak; atau
 - Pengurusannya memerlukan biaya tinggi, seperti barang yang harus disimpan dalam ruangan pendingin.

Barang yang dinyatakan tidak dikuasai yaitu:

- a. Barang yang ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara (TPS) yang melebihi jangka waktu 30 hari sejak penimbunannya;
- b. Barang yang tidak dikeluarkan dari Tempat Penimbunan berikat yang telah dicabut izinnya dalam jangka waktu 30 hari sejak pencabutan izin; atau
- c. Barang yang dikirim melalui Penyelenggara Pos yang ditunjuk:
 - Yang ditolak oleh alamat atau orang yang dituju dan tidak dapat dikirim kembali

kepada pengirim di luar Daerah Pabean; atau

- Dengan tujuan luar Daerah Pabean yang diterima kembali karena ditolak atau tidak dapat disampaikan kepada alamat yang dituju, dan tidak diselesaikan oleh pengirim dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan dari Penyelenggara Pos yang ditunjuk.

Barang-barang yang dinyatakan tidak dikuasai tersebut perlu segera dilakukan lelang serta pemilik barang dan/atau kuasanya, eksportir, dan importir perlu diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Perlu diperhatikan juga bahwa barang-barang tersebut adalah bukan barang yang dilarang atau dibatasi untuk dilakukan impor atau ekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengecualian atau larangan terhadap barang yang ditetapkan untuk dilelang dalam hal barang tersebut berupa dokumen atau rusak berat dan tidak mempunyai nilai ekonomis, sebagaimana disebutkan pada Pasal 6 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK/04 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang Milik Negara. Dalam hal barang yang dilakukan pelelangan tersebut tidak laku terjual sesuai dengan nilainya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, baik itu Kepala Kantor Wilayah atau pun Kepala Kantor Pelayanan dapat menyampaikan usulan kepada Menteri untuk dilakukan hibah, penetapan status penggunaan, atau dimusnahkan.

Pemusnahan yaitu kegiatan untuk menghilangkan wujud awal dan sifat hakiki atas suatu barang. Barang yang menjadi milik negara diajukan untuk dilakukan pemusnahan apabila:

1. Barang tersebut tidak dapat digunakan, dimanfaatkan, dan tidak dapat dihibahkan;
2. Tidak memiliki nilai ekonomis;
3. Dilarang untuk diekspor atau diimpor; dan/atau
4. Diharuskan untuk dimusnahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Barang-barang yang yang dilarang atau barang yang dibatasi dan tidak memenuhi syarat untuk diekspor atau diimpor apabila telah dilakukan pemberitahuan oleh pabean dapat dimusnahkan di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai atas permintaan importir atau eksportir. (Pasal 53 ayat (3), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan).

Analisis Pemusnahan dan Lelang Terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai atau yang dikuasai Negara

Lelang Eksekusi sebagaimana telah dijelaskan pada awal penulisan ini berdasarkan pada putusan/penetapan pengadilan, dokumen yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan/penetapan pengadilan, atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Untuk lelang eksekusi barang yang dinyatakan tidak dikuasai negara atau barang yang dikuasai negara eks kepabeanan dan cukai tidak diperlukan putusan atau penetapan Pengadilan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang mengatur dokumen-dokumen persyaratan untuk Lelang Eksekusi barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau barang yang dikuasai negara eks kepabeanan dan cukai yaitu salinan/fotokopi kutipan buku catatan pabean mengenai barang yang dinyatakan tidak dikuasai untuk barang yang dinyatakan tidak dikuasai, atau surat keputusan atau penetapan Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tentang barang yang dikuasai negara untuk barang yang dinyatakan dikuasai negara serta salinan/fotokopi keputusan Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tentang penjualan barang yang dinyatakan tidak dikuasai/barang yang dikuasai negara. Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang tidak mensyaratkan bahwa putusan/penetapan Pengadilan perlu dicantumkan untuk Lelang Eksekusi barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau barang yang dikuasai negara eks kepabeanan dan cukai, sehingga dapat diartikan bahwa kutipan buku catatan atau penetapan atau keputusan Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan/penetapan Pengadilan untuk melaksanakan lelang oleh Negara.

Sebagaimana telah disebutkan pada sub bab sebelumnya, salah satu syarat pelaksanaan lelang terhadap benda atau barang bergerak adalah memiliki nilai limit total paling sedikit Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah). Khusus untuk Lelang Eksekusi barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau barang yang dikuasai negara eks kepabeanan dan cukai, dibuat per kasus, sehingga untuk mencapai nilai limit yang ditentukan oleh PMK Nomor 178 Tahun 2019 dapat berupa kumpulan atau beberapa barang bergerak tergantung dari hasil tegahan yang didapatkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penetapan nilai limit tersebut memiliki dampak terhadap barang-barang yang masih memiliki nilai ekonomis tidak dapat dilakukan lelang, sehingga menghilangkan potensi negara untuk memperoleh pendapatan dari kumpulan barang-barang dari satu kasus yang nilainya di bawah Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah).

Pemusnahan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan salah satu bentuk perwujudan fungsi community protector dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional serta merupakan wujud transparansi dalam pengelolaan barang-barang hasil penindakan bea cukai.

SIMPULAN

1. Objek lelang mencakup barang berwujud dan tidak berwujud, seperti hak kekayaan intelektual dan surat berharga, dengan syarat memiliki nilai ekonomi. Namun, barang tertentu tidak dapat dilelang, termasuk barang yang dilarang oleh undang-undang, seperti narkoba berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009, barang yang melanggar hak kekayaan intelektual menurut UU Nomor 28 Tahun 2014 dan UU Nomor 13 Tahun 2016, serta barang yang bukan milik sah pihak pelelang atau barang yang harus dimusnahkan sesuai peraturan, seperti barang tegahan Bea Cukai.
2. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki wewenang untuk menangani barang tidak dikuasai atau barang yang dikuasai negara melalui lelang, hibah, penetapan status penggunaan, atau pemusnahan sesuai ketentuan Undang-Undang Kepabeanaan dan berbagai peraturan terkait, termasuk PMK Nomor 122 Tahun 2023. Barang-barang yang tidak dikuasai, seperti barang busuk, cepat rusak, berbahaya, atau memerlukan biaya tinggi, dapat dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan pejabat lelang yang berwenang. Hasil lelang setelah dikurangi bea masuk dan biaya lainnya diserahkan kepada pemilik dalam waktu tertentu, dan jika tidak diambil, menjadi milik negara. Pemusnahan dilakukan untuk barang-barang yang tidak memiliki nilai ekonomis, melanggar aturan impor-ekspor, atau membahayakan masyarakat, sebagai wujud perlindungan terhadap kepentingan nasional dan transparansi pengelolaan hasil penindakan. Yang merupakan salah satu bentuk perwujudan fungsi community protector dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004.
Ummi Maskanah dan Aang Achmad, Hukum Lelang: Teori, Dinamika, dan

Perkembangannya, CV Saghara Indonesia Grup, Bandung, 2024.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 236/KMK.05/1996 tentang Buku Catatan Pabean.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Eks Kepabeanan dan Cukai.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2019 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak dikuasai, Barang Yang dikuasai Negara, Dan Barang Yang Menjadi Milik Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang Untuk Diekspor.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang Untuk Diekspor.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang Untuk Diekspor.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2023 tentang Pengelolaan Barang Yang Dinyatakan Tidak dikuasai, Barang Yang dikuasai Negara, dan Barang Yang Menjadi Milik Negara di Tempat Penimbunan Pabean.

INTERNET

Esti Retnowati, Barang Tegahan Bea Cukai Hanya Dilelang Melalui DJKN, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/24758/Barang-Tegahan-Bea-Cukai->

Hanya-Dilelang-Melalui-DJKN.html, diakses pada hari Rabu, 4 Desember 2024 pukul 11.07 WIB.